



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 34 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 yang telah disampaikan kepada DPRD, perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a, telah disepakati dan ditetapkan keanggotaannya dalam rapat paripurna tanggal 24 Oktober 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang pembahas 2 (dua) Raperda Kabupaten Batang Tahun 2019 yang terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Panitia Khusus I membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019 - 2039.
- b. Panitia Khusus II membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 24 Oktober 2019

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. MAULANA YUSUP

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/34 TAHUN 2019

## TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS  
2 (DUA) RAPERDA KABUPATEN BATANG TAHUN 2019SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 - 2039

No.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANSUS	UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
1	H. YUSWANTO, BA.	Ketua	Komisi C	F- DEMOKRAT DAN PAN
2	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Wakil Ketua	Komisi C	F-PDIP
3	SUUDI, S.Ag	Anggota	Komisi B	F-PKB
4	H. FATKHUR ROHMAN, S.H.	Anggota	Komisi D	F-PKB
5	H. DARYOSO, S.Pd.I	Anggota	Komisi D	F-PKB
6	H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	Anggota	Komisi A	F-PDIP
7	Drs. RIHARSO	Anggota	Komisi A	F-PDIP
8	SUBAKIR	Anggota	Komisi C	F-PG
9	DANANG AJI SAPUTRA, S.T	Anggota	Komisi A	F-PG
10	MOCH. SUKRI GHOZALI	Anggota	Komisi C	F-PG
11	H. NUR FAIZIN, S.Ag.	Anggota	--	F-PPP
12	NASIHKIN	Anggota	Komisi B	F-PPP
13	H. BENNY ABIDIN, S.H., MH.	Anggota	Komisi B	F-GERINDRA
14	TRİYANTO, S.H.	Anggota	Komisi C	F-GERINDRA
15	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota	Komisi B	F-HANNAS

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. MAULANA YUSUP

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/34 TAHUN 2019


TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS  
2 (DUA) RAPERDA KABUPATEN BATANG TAHUN 2019

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH

No.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANSUS	UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
1	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	Ketua	Komisi C	F-PKB
2	TEGUH LUMAKSONO, SE	Wakil Ketua	Komisi D	F- DEMOKRAT DAN PAN
3	I'ANATUL FIKRIA, S.Pd.	Anggota	Komisi D	F-PKB
4	ROHMATUN	Anggota	Komisi B	F-PKB
5	H. JUNAEDI	Anggota	Komisi C	F-PDIP
6	Hj. SUHARTINI	Anggota	Komisi B	F-PDIP
7	SLAMET SUPRIYADI, SE.	Anggota	Komisi D	F-PDIP
8	BEBENG AHYANI, S.Pd.I	Anggota	Komisi A	F-PG
9	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	Anggota	--	F-PG
10	BAMBANG SASONGKO, S.H.	Anggota	Komisi B	F-PG
11	H. MAKHRUS	Anggota	Komisi C	F-PPP
12	KHABIB GHOZY	Anggota	Komisi A	F-PPP
13	Hj. NUR CAHYANINGSIH, S.H.	Anggota	Komisi D	F-GERINDRA
14	A. LU'AYYIL FATA	Anggota	Komisi D	F-GERINDRA
15	TEGUH ERY SUSANTO, A.Md.	Anggota	Komisi D	F-HANNAS

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. MAULANA YUSUP